



SALINAN

BUPATI MADIUN  
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI MADIUN  
NOMOR 152 TAHUN 2023  
TENTANG

PENYELENGGARAAN PROGRAM MERDEKA BELAJAR  
PADA SATUAN PENDIDIKAN PAUD, SEKOLAH DASAR, SEKOLAH MENENGAH  
PERTAMA DAN PENDIDIKAN KESETARAAN DI KABUPATEN MADIUN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MADIUN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan Peningkatan Mutu Pendidikan sesuai Kebijakan Merdeka Belajar Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia yang berorientasi pada penguatan kompetensi dan pengembangan karakter untuk mewujudkan Profil Pelajar Pancasila melalui terselenggaranya pendidikan yang berakhlak, bermutu, berkeadilan, berkarakter dan berbudaya;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 5/PUU-X/2012 memberikan wewenang dan tanggung jawab kepada Pemerintah Daerah dalam urusan pendidikan;
  - c. bahwa Peningkatan Mutu Pendidikan melalui Kebijakan Merdeka Belajar di Kabupaten Madiun perlu mendapatkan kepastian hukum melalui Peraturan Bupati;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c, maka diperlukan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Program Merdeka Belajar pada Satuan Pendidikan PAUD, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama dan Pendidikan Kesetaraan di Kabupaten Madiun yang ditetapkan dalam bentuk Peraturan Bupati.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2022 Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6772 tentang Perubahan atas PP Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);
9. Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 9 tahun 2022 Tentang Evaluasi Sistem Pendidikan;
10. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 371/M/2021 tentang Program Sekolah Penggerak;
11. Keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor: 6555/C/HK.00/2021 Tentang Penetapan Sekolah Penggerak Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah;
12. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 262/M/2022 tentang perubahan atas Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 56/M/2022 tentang Pedoman Penerapan Kurikulum dalam rangka pemulihan pembelajaran;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN PROGRAM MERDEKA BELAJAR PADA SATUAN PENDIDIKAN PAUD, SEKOLAH DASAR, SEKOLAH MENENGAH PERTAMA DAN PENDIDIKAN KESETARAAN DI KABUPATEN MADIUN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang selanjutnya disebut Kementerian adalah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Madiun.
4. Bupati adalah Bupati Madiun.
5. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Madiun.
6. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, non formal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
7. Satuan Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disebut Satuan PAUD adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan anak usia dini.
8. Satuan Pendidikan Dasar terdiri dari Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama.
9. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.

10. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD atau bentuk yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD.
11. Pendidikan Kesetaraan Merupakan pendidikan nonformal yang mencakup program Paket A, B, C dengan penekanan pada penguasaan pengetahuan, keterampilan fungsional serta pengembangan sikap dan kepribadian profesional peserta didik
12. Kebijakan Merdeka Belajar adalah salah satu Kebijakan Merdeka Belajar yang merupakan langkah untuk mentransformasi pendidikan demi terwujudnya Sumber Daya Manusia (SDM) Unggul Indonesia yang memiliki Profil Pelajar Pancasila.
13. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
14. Mutu Pendidikan adalah kriteria pencapaian pembelajaran peserta didik pada satuan pendidikan, yang dinilai berdasarkan hasil asesmen nasional.
15. Penjaminan Mutu adalah proses penetapan dan pemenuhan standar kualitas pengelolaan secara konsisten dan berkelanjutan, sehingga mencapai hasil sesuai kriteria tertentu berdasarkan asesmen yang ditetapkan.
16. Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan yang selanjutnya disingkat BBPMP adalah unit pelaksana teknis berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah.
17. Balai Besar Guru Penggerak yang selanjutnya disingkat BBGP adalah unit pelaksana teknis di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah yang melaksanakan tugas pengembangan dan pemberdayaan pendidik dan tenaga kependidikan.
18. Merdeka Belajar merupakan langkah untuk mentransformasi pendidikan demi terwujudnya Sumber Daya Manusia (SDM) Unggul Indonesia yang memiliki Profil Pelajar Pancasila.
19. Program Sekolah Penggerak yang selanjutnya disingkat PSP adalah program yang berfokus pada peningkatan kompetensi peserta didik secara holistik untuk lebih mendorong terwujudnya Profil Pelajar Pancasila.

20. Platform Merdeka Mengajar selanjutnya disingkat PMM adalah platform teknologi yang disediakan untuk guru dan kepala sekolah dalam mengajar, belajar, dan berkarya. Untuk mengakses fitur/menu yang ada di dalam platform Merdeka Mengajar, pengguna perlu masuk (login) dengan Akun Pembelajaran (belajar.id).
21. Profil Pelajar Pancasila adalah perwujudan pelajar Indonesia sebagai pelajar sepanjang hayat yang memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai pancasila, dengan enam ciri utama yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, berkebhinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis dan kreatif.
22. Kurikulum Merdeka adalah kurikulum dengan pembelajaran intrakurikuler yang beragam dimana konten akan lebih optimal agar peserta didik memiliki cukup waktu untuk mendalami konsep dan menguatkan kompetensi, dan ditunjang dengan proyek untuk menguatkan pencapaian Profil Pelajar Pancasila.
23. Implementasi Kurikulum Merdeka selanjutnya disingkat IKM adalah pelaksanaan kurikulum di satuan pendidikan dengan pembelajaran intrakurikuler yang beragam di mana konten akan lebih optimal agar peserta didik memiliki cukup waktu untuk mendalami konsep dan menguatkan kompetensi.
24. Perencanaan Berbasis Data selanjutnya disingkat PBD adalah bentuk pemanfaatan data pada platform Rapor Pendidikan sebagai bentuk intervensi satuan, dinas pendidikan, maupun pemerintah daerah terhadap mutu dan capaian pendidikannya yang bertujuan untuk mencapai peningkatan serta perbaikan mutu pendidikan yang berkesinambungan.
25. Rapor Pendidikan adalah indikator terpilih dari Profil Pendidikan yang merefleksikan prioritas Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi yang digunakan untuk menilai kinerja daerah dan satuan pendidikan.
26. Platform Rapor Pendidikan adalah aplikasi berbasis web yang menampilkan informasi Profil Pendidikan dan Rapor Pendidikan yang dapat diakses oleh pengguna yang memiliki akun belajar sesuai dengan kewenangannya.

27. Mitra Pembangunan adalah pihak-pihak yang terdiri atas perusahaan, perguruan tinggi, lembaga nirlaba yang telah menjalin kerjasama dengan Direktorat Jenderal PAUD, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi, yang memiliki komitmen membantu usaha-usaha peningkatan proses pembelajaran bagi satuan pendidikan self-funded dan tidak komersial.
28. Komunitas Belajar adalah sekelompok pendidik dan tenaga kependidikan dalam satu sekolah atau beberapa sekolah yang belajar bersama-sama dan berkolaborasi secara rutin dengan tujuan yang jelas dan terukur untuk meningkatkan kualitas pembelajaran sehingga berdampak pada hasil belajar.
29. Standar Pelayanan Pendidikan yang selanjutnya disingkat SPM Pendidikan adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar pendidikan yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap Peserta Didik secara minimal
30. Tata Kelola Satuan Pendidikan adalah menata, mengatur, membuat kebijakan, dan menerapkan segala aturan main yang berkaitan dengan kegiatan sekolah.
31. Dana Alokasi Khusus Non Fisik yang selanjutnya disebut DAK Non-fisik adalah dana yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada Daerah dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus nonfisik yang merupakan urusan daerah.
32. Dana Bantuan Operasional Sekolah yang selanjutnya disebut Dana BOS adalah dana yang digunakan terutama untuk mendanai belanja non personalia bagi satuan pendidikan dasar dan menengah sebagai pelaksana program wajib belajar dan dimungkinkan untuk mendanai beberapa kegiatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
33. Dana BOS Reguler adalah Dana BOS yang dialokasikan untuk membantu kebutuhan belanja operasional seluruh peserta didik pada satuan pendidikan dasar.
34. Dana BOS Kinerja adalah Dana BOS yang dialokasikan bagi satuan pendidikan dasar yang dinilai berkinerja baik dalam menyelenggarakan layanan pendidikan.
35. Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disebut Dana BOP PAUD adalah dana yang digunakan untuk biaya operasional non personalia dalam mendukung kegiatan pembelajaran pendidikan anak usia dini.

36. Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan yang selanjutnya disebut Dana BOP Kesetaraan adalah dana bantuan yang dialokasikan untuk penyediaan pendanaan biaya operasional non personalia dalam mendukung kegiatan pembelajaran program Paket A, Paket B, dan Paket C sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
37. Pendidikan inklusif adalah penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesamaan akses dan kesempatan kepada semua peserta didik untuk mendapatkan haknya dalam pendidikan.
38. Sekolah Sehat adalah sekolah yang mengikutsertakan para petugas kesehatan dan pendidikan, guru, murid, orang tua, dan tokoh masyarakat dalam upaya mempromosikan kesehatan.
39. Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan yang selanjutnya disingkat Satgas PPK adalah satuan tugas yang bertugas melaksanakan pengendalian, pemantauan, penjaminan, penanganan dan fasilitasi terkait tindak kekerasan pada peserta didik pada tingkat kabupaten.
40. Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan yang selanjutnya disingkat TPPK adalah tim yang bertugas melaksanakan pengendalian, pemantauan, penjaminan, penanganan dan fasilitasi terkait tindak kekerasan pada peserta didik di satuan pendidikan.
41. ARKAS 4.0 (Aplikasi Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah 4.0) adalah sistem yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi perencanaan, penganggaran, implementasi dan penatausahaan, serta pertanggungjawaban dana BOS di satuan pendidikan dasar maupun menengah secara nasional.
42. SIPLAH (Sistem Informasi Pengadaan Sekolah) adalah sistem elektronik yang digunakan untuk melakukan pengadaan barang/jasa oleh Satuan Pendidikan yang diakses melalui laman [siplah.kemdikbud.go.id](http://siplah.kemdikbud.go.id).

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Bagian Kesatu

#### Maksud

#### Pasal 2

Maksud Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam rangka penyelenggaraan Program Merdeka Belajar pada Satuan Pendidikan PAUD, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama dan Pendidikan Kesetaraan di Kabupaten Madiun.

## Bagian Kedua

### Tujuan

#### Pasal 3

Tujuan penyelenggaraan Program Merdeka Belajar pada Satuan Pendidikan PAUD, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama dan Pendidikan Kesetaraan adalah :

- a. meningkatkan kompetensi dan karakter yang sesuai dengan Profil Pelajar Pancasila berdasarkan tujuan pembangunan nasional Sumber Daya Manusia (SDM) dan visi pembangunan daerah dalam pengembangan SDM;
- b. menjamin pemerataan kualitas Pendidikan melalui Program peningkatan kapasitas Kepala Sekolah yang mampu memimpin Satuan Pendidikan dalam mencapai pembelajaran yang berkualitas;
- c. membangun ekosistem pendidikan yang lebih kuat dan fokus pada peningkatan kualitas;
- d. mendorong perubahan kebiasaan Satuan Pendidikan dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam menyusun kegiatan peningkatan capaian pembelajaran berdasarkan fakta;
- e. membantu Satuan Pendidikan dan Pemerintah Daerah untuk melakukan perubahan bermakna dalam perumusan kegiatan dan anggaran bagi peningkatan mutu Pendidikan; dan
- f. menciptakan iklim kolaboratif bagi pemangku kepentingan di bidang Pendidikan baik di lingkup sekolah maupun Pemerintah Daerah.

## BAB III

### CAKUPAN, PELAKSANA DAN SASARAN

#### Bagian Kesatu

#### Pasal 4

#### Cakupan

Cakupan penyelenggaraan Program Merdeka Belajar pada Satuan Pendidikan PAUD, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama dan Pendidikan Kesetaraan meliputi :

- a. Implementasi Kurikulum Merdeka Mandiri;
- b. Pelaksanaan Program Sekolah Penggerak;
- c. Penerapan Perencanaan Berbasis Data; dan
- d. Tata Kelola Satuan Pendidikan

Bagian Kedua

Pasal 5

Pelaksana

Pelaksana Program Merdeka Belajar pada Satuan Pendidikan PAUD, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama dan Pendidikan Kesetaraan meliputi :

- a. PAUD;
- b. SD;
- c. SMP; dan
- d. PKBM.

Bagian Ketiga

Pasal 6

Sasaran

Sasaran penyelenggaraan Program Merdeka Belajar pada Satuan Pendidikan PAUD, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama dan Pendidikan Kesetaraan meliputi :

- a. Kepala Satuan Pendidikan;
- b. Pendidik dan tenaga kependidikan;
- c. Pengawas dan penilik Sekolah;
- d. Project Management Office (PMO); dan
- e. Komunitas Belajar.

BAB IV

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Bagian Kesatu

Tugas dan Tanggung Jawab Pemerintah Daerah

Pasal 7

Dalam penyelenggaraan Program Merdeka Belajar, Pemerintah Daerah melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mempunyai tugas dan tanggung jawab, yaitu :

(1). Membentuk Tim PMO meliputi :

- a. PMO Transformasi Pembelajaran, yang bertanggung jawab dalam Program Sekolah Penggerak dan Implementasi Kurikulum Merdeka;
- b. PMO Tata Kelola, yang bertanggung jawab dalam Program PBD, bantuan operasional sekolah dan lain-lain.

(2).Memfasilitasi Implementasi Kurikulum Merdeka, Penyelenggaraan Sekolah Penggerak bagi Satuan Pendidikan yang ditetapkan sebagai sasaran program, dan penerapan PBD meliputi :

- a. pertemuan secara luring maupun daring;
- b. membuat Surat Edaran;
- c. penyebarluasan informasi melalui berbagai media;
- d. mengalokasikan sumber daya untuk melakukan pelatihan;
- e. melaksanakan proses PBD, baik dalam penyusunan program dan anggaran berdasarkan rapor Pendidikan untuk peningkatan mutu Pendidikan di daerah;
- f. mengidentifikasi dan mitigasi risiko;
- g. menyelenggarakan program reward bagi peningkatan motivasi Gerakan peningkatan mutu Pendidikan di daerah;
- h. memberikan apresiasi kepada Guru Penggerak untuk menjadi Kepala Sekolah atau Pengawas sesuai kewenangan daerah;
- i. melakukan koordinasi dengan Dewan Pendidikan Daerah maupun pemangku kepentingan Pendidikan lainnya di daerah; dan
- j. melakukan koordinasi dengan BBPMP dan BBGP Provinsi Jawa Timur.

(3).Memfasilitasi pelaksanaan tata kelola Satuan Pendidikan, meliputi :

- a. melaksanakan penatausahaan dalam pengelolaan DAK Non Fisik sesuai peraturan yang berlaku;
- b. melaksanakan penatausahaan dalam pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah pada Pemerintah Daerah sesuai peraturan perundang-undangan; dan
- c. melaksanakan penatausahaan dalam penyaluran dan pelaporan BOP PAUD dan kesetaraan sesuai peraturan perundang-undangan.

## Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Pemerintah Daerah melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan menerima pendampingan dari BBPMP dan BBGP Provinsi Jawa Timur berupa pendampingan konsultatif dan asimetris.

## Bagian Kedua

### Tugas dan Tanggung Jawab Satuan Pendidikan

#### Pasal 9

Dalam penyelenggaraan Program Merdeka Belajar, Satuan Pendidikan mempunyai tugas dan tanggung jawab, meliputi :

- (1). Pelaksanaan PSP, antara lain :
  - a. melakukan sosialisasi PSP kepada warga sekolah dan pemangku kepentingan terkait;
  - b. membuat komitmen seluruh warga sekolah untuk melaksanakan PSP;
  - c. membentuk komunitas belajar di Satuan Pendidikan;
  - d. menyiapkan infrastruktur implementasi sekolah penggerak;
  - e. melakukan transformasi digital (akun belajar.id, PMM, dan lainnya);
  - f. melaksanakan kegiatan pengembangan Sumber Daya Manusia di Satuan Pendidikannya melalui pemanfaatan PMM, kegiatan komunitas belajar, In-House Training (IHT), workshop atau bentuk kegiatan lainnya;
  - g. melakukan identifikasi kondisi Satuan Pendidikan dalam rangka bantuan pendampingan konsultatif dan asimetris dari pemerintah;
  - h. menerapkan pembelajaran dengan paradigma baru;
  - i. melaksanakan PBD; dan
  - j. melakukan refleksi atas kemajuan pelaksanaan PSP.
- (2). Pelaksanaan IKM, antara lain :
  - a. melakukan sosialisasi IKM kepada warga sekolah dan pemangku kepentingan terkait;
  - b. menetapkan pemberlakuan Kurikulum Merdeka berdasarkan kesiapan satuan pendidikan;
  - c. membentuk komunitas belajar di satuan pendidikan;
  - d. melakukan transformasi digital (akun belajar.id, PMM dan lainnya);
  - e. melaksanakan kegiatan pengembangan sumber daya manusia di Satuan Pendidikan melalui pemanfaatan PMM, kegiatan komunitas belajar, atau bentuk kegiatan lainnya;
  - f. menyediakan infrastruktur pembelajaran yang dibutuhkan;
  - g. menyusun dokumen Kurikulum Merdeka dalam bentuk Kurikulum Operasional Satuan Pendidikan, modul ajar, modul Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila, dan dokumen lainnya yang diperlukan;
  - h. menerapkan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik; dan
  - i. melaksanakan evaluasi kurikulum di tingkat satuan pendidikan.

- (3). Penerapan PBD yaitu merencanakan dan menyusun rekomendasi program/kegiatan dan anggaran pembiayaan berbasis rapor pendidikan dalam rangka peningkatan mutu pendidikan di satuan pendidikan.
- (4). Pelaksanaan Tata Kelola Satuan Pendidikan, antara lain :
  - a. pengelolaan dan pelaporan dana BOS diantaranya BOS Reguler, BOS kinerja dan BOS Daerah;
  - b. pengelolaan dan pelaporan BOP PAUD dan Pendidikan Kesetaraan termasuk BOP kinerja dan BOP daerah;
- (5). Pelaksanaan Program Sekolah Sehat, antara lain :
  - a. membuat regulasi terkait dengan program sekolah sehat di tingkat satuan pendidikan;
  - b. mensosialisasikan program sekolah sehat kepada seluruh warga sekolah dan pemangku kepentingan terkait;
  - c. melakukan koordinasi dengan puskesmas pembina setempat dalam pelaksanaan sekolah sehat;
  - d. melaksanakan kegiatan terkait program sekolah sehat di tingkat satuan pendidikan seperti UKS, kantin sehat, senam bersama, pembiasaan makan sayur dan ikan, konsumsi tablet tambah darah, olah raga tradisional, peregangan dan kegiatan lainnya;
- (6). Pelaksanaan program pendidikan inklusif, antara lain :
  - a. membuat regulasi terkait dengan program pendidikan inklusif di tingkat satuan pendidikan;
  - b. mensosialisasikan program pendidikan inklusif kepada seluruh warga sekolah dan pemangku kepentingan terkait;
  - c. melakukan pendataan peserta didik inklusif dan mendistribusikan pada rombongan belajar;
  - d. menyiapkan sarana prasarana yang dibutuhkan oleh peserta didik inklusif yang ada di satuan pendidikan;
  - e. melakukan penyesuaian kurikulum untuk pelayanan terhadap peserta didik inklusif;
  - f. meningkatkan kapasitas pendidik untuk menjadi guru pendamping khusus;
  - g. melaksanakan kegiatan lain terkait dengan pendidikan inklusif.
- (7). Pelaksanaan program pencegahan dan penanganan kekerasan, antara lain :
  - a. membentuk TPPK baik internal satuan pendidikan atau antar satuan pendidikan;
  - b. mensosialisasikan program pencegahan dan penanganan kekerasan kepada seluruh warga sekolah dan pemangku kepentingan terkait;

- c. melakukan pembinaan kepada peserta didik terkait pencegahan kekerasan di satuan pendidikan;
- d. membuka layanan pengaduan terhadap tindak kekerasan;
- e. melakukan pendampingan dan penanganan terhadap kasus kekerasan yang terjadi di satuan pendidikan;
- f. melaksanakan kegiatan lain terkait dengan pencegahan dan penanganan kekerasan di satuan pendidikan.

## BAB V

### DUKUNGAN TERHADAP PENYELENGGARAAN

#### PROGRAM MERDEKA BELAJAR

##### Pasal 10

Penerapan dukungan terhadap Penyelenggaraan Program Merdeka Belajar melalui :

- a. penguatan implementasi Kebijakan Merdeka Belajar;
- b. pengalokasian anggaran daerah.

##### Bagian Kesatu

#### Penguatan Implementasi Kebijakan Merdeka Belajar

##### Pasal 11

Penerapan dukungan terhadap Implementasi Kebijakan Merdeka Belajar meliputi :

- a. peningkatan skor rapor pendidikan daerah dan satuan pendidikan di bawah kewenangan pemerintah daerah;
- b. peningkatan jumlah guru di sekolah pelaksana PSP yang melakukan pengimbasan dan kontribusi konten/berbagi praktik baik di PMM;
- c. pelaksanaan Implementasi PSP lanjutan di setiap Angkatan pada semua jenjang satuan pendidikan;
- d. peningkatan pemanfaatan PMM oleh satuan pendidikan pelaksana IKM;
- e. peningkatan aktivitas komunitas belajar intrasekolah, antar sekolah dan daring;
- f. peningkatan kinerja satuan pendidikan penerima BOS dan BOP menggunakan Aplikasi Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah 4.0 (ARKAS 4.0) dan Sistem Informasi Pengadaan Sekolah (SIPLAH);

- g. peningkatan jumlah satuan pendidikan penerima BOS melaporkan penggunaan dananya melalui ARKAS 4.0 tepat waktu;
- h. peningkatan pemanfaatan bantuan Chromebook untuk pembelajaran;
- i. peningkatan aktivasi akun belajar.id pada seluruh satuan pendidikan;
- j. peningkatan jumlah satuan pendidikan yang memanfaatkan *Google Workspace for Education*;
- k. peningkatan jumlah satuan pendidikan yang melaksanakan PBD dan mengakses Rapor Pendidikan;
- l. pemenuhan sub-kegiatan yang menjadi prioritas SPM Pendidikan;
- m. pengangkatan guru penggerak menjadi kepala sekolah;
- n. pelaksanaan aksi nyata untuk penguatan transisi PAUD-SD melalui peran Forum Komunikasi Transisi PAUD - SD;
- o. peningkatan jumlah satuan PAUD dan SD mengerjakan aksi nyata pembelajaran yang menyenangkan pada awal tahun ajaran baru dan sepanjang tahun ajaran baru;
- p. pelaksanaan program Sekolah Sehat di jenjang PAUD, SD, SMP dan Pendidikan Kesetaraan;
- q. pelaksanaan program pendidikan inklusif di jenjang PAUD, SD, SMP dan Pendidikan Kesetaraan;
- r. pelaksanaan pencegahan dan penanganan kekerasan di satuan pendidikan.

## Bagian Kedua

### Pengalokasian Anggaran Daerah

#### Pasal 12

Penerapan dukungan terhadap Kebijakan Merdeka Belajar dilaksanakan melalui pengalokasian anggaran daerah untuk kegiatan yang relevan dengan Implementasi Kebijakan Merdeka Belajar seperti dimaksud pada Pasal 11.

## BAB VI

### PROGRAM INOVASI DAERAH PENDUKUNG PENGUATAN PENYELENGGARAAN PROGRAM MERDEKA BELAJAR

#### Bagian Kesatu

#### Siap Ngajar

#### Pasal 13

- (1). Siap Ngajar merupakan akronim dari Sistem Aplikasi Tenaga Pengajar yang merupakan aplikasi berbasis web.

- (2). Sistem aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki fungsi sebagai instrumen pencatatan setiap aktifitas yang dilakukan oleh Tenaga Pengajar di setiap lembaga pendidikan di Kabupaten Madiun.
- (3). Pengembangan Sistem Aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk menciptakan lingkungan Pendidikan yang terkontrol dan bertanggungjawab, sehingga proses belajar mengajar siswa di setiap Lembaga mampu memberikan hasil yang terbaik.
- (4). Rekam jejak digital Aplikasi ini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan :
  - a. sebagai bukti pelaporan bagi tenaga pengajar kepada pimpinan;
  - b. sebagai sarana lembaga untuk melakukan fungsi kontrol kepada jajarannya perihal pelaksanaan kewajiban dan tanggungjawab aktifitas hariannya.

## Bagian Kedua

### Plendungan

#### Pasal 14

- (1). Plendungan merupakan akronim dari Pelaporan Perundangan yang merupakan aplikasi berbasis web.
- (2). Aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan wadah bagi masyarakat pada Lingkungan Pendidikan untuk melakukan pelaporan terkait tindak perundangan yang dialaminya secara langsung, maupun sebagai saksi.
- (3). Laporan yang masuk kemudian akan dilakukan verifikasi oleh Tim dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Madiun yang selanjutnya akan dilakukan penanganan atau penindakan.

#### Pasal 15

Ketentuan lebih lanjut dalam pelaksanaan aplikasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 dan pasal 14 dituangkan dalam Sistem Operasional Prosedur (SOP).

### Bagian Ketiga

#### Pendidikan Karakter Berbasis Keagamaan Pada Sekolah Dasar Dan Sekolah Menengah Pertama Di Kabupaten Madiun

##### Pasal 16

Inovasi ini sebagai tindaklanjut dari Peraturan Bupati nomor Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2016 tentang Pendidikan Karakter Berbasis Keagamaan Pada Sekolah Dasar Dan Sekolah Menengah Pertama Di Kabupaten Madiun :

- (1). Pendidikan karakter berbasis agama bertujuan untuk mewujudkan generasi penerus di Kabupaten Madiun yang berkarakter, religius dan berakhlak;
- (2). Pendidikan karakter berbasis agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan di Satuan Pendidikan melalui kegiatan membaca Al Qur'an, menulis huruf arab, pembiasaan akhlak yang terpuji dan menghafalkan do'a-do'a sesuai dengan jenjangnya;
- (3). Sebagai bentuk apresiasi kepada siswa yang sudah lulus Pendidikan karakter setiap tahun dilaksanakan Wisuda Karakter.

### Bagian Keempat

#### Pendidikan Karakter Melalui Wawasan Kebangsaan

##### Pasal 17

- (1). Pendidikan karakter melalui wawasan kebangsaan dilaksanakan sebagai bagian untuk membentuk siswa di Kabupaten Madiun menuju Profil Pelajar Pancasila.
- (2). Pendidikan karakter melalui wawasan kebangsaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan kedisiplinan, wawasan kebangsaan, rasa nasionalisme dan cinta tanah air.
- (3). Pendidikan karakter melalui wawasan kebangsaan dilaksanakan setiap 1 tahun sekali dengan sasaran siswa siswi kelas 7 SMP dari beberapa Satuan Pendidikan.

Bagian Kelima

Penguatan Kebugaran, Kesehatan Reproduksi dan Pencegahan Stunting

Pasal 18

- (1). Penguatan kebugaran, kesehatan reproduksi dan pencegahan stunting dilaksanakan melalui beberapa kegiatan, antara lain :
  - a. pembiasaan makan sayur dan ikan di Sekolah. Hal ini sesuai dengan Intruksi Bupati Madiun no 3A Tahun 2023 tentang Pembiasaan Makan Sayur dan Ikan di PAUD, SD dan SMP. Dilaksanakan setiap hari jum'at;
  - b. pelaksanaan kegiatan Aksi Bergizi di Sekolah Menengah Pertama dengan kegiatan sosialisasi tentang Kesehatan Reproduksi, Pencegahan stunting dan pembiasaan minum Tablet Tambah Darah bagi remaja putri;
  - c. pembiasaan siswa di semua Satuan Pendidikan untuk melakukan olahraga seperti senam, permainan tradisional dan lain-lain;
  - d. pembiasaan siswa di Satuan Pendidikan SD dan SMP untuk melakukan peregangan mulai dari kepala sampai dengan kaki setiap ganti pelajaran;
- (2). Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendukung terwujudnya Sekolah Sehat di Kabupaten Madiun.

BAB VII

MONITORING DAN EVALUASI

Bagian Kesatu

Monitoring

Pasal 19

- (1). Pemerintah Daerah melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan melaksanakan monitoring penyelenggaraan Program Merdeka Belajar di Satuan Pendidikan dengan melibatkan Tim PMO, Pengawas dan Penilik Sekolah meliputi pelaksanaan PSP, IKM, PBD, pendidikan inklusif dan Sekolah Sehat serta Pencegahan dan Penanganan Kekerasan pada Jenjang PAUD, SD, SMP dan Pendidikan Kesetaraan, dengan memastikan telah dilaksanakannya:
  - a. sosialisasi IKM, PBD dan Sekolah Sehat serta Pencegahan dan Penanganan Kekerasan kepada seluruh warga satuan pendidikan;
  - b. penyiapan kebijakan satuan pendidikan terkait penyelenggaraan PSP, IKM, PBD dan Sekolah Sehat serta Pencegahan dan Penanganan Kekerasan;

- c. penyiapan guru, kepala sekolah satuan pendidikan dan tenaga administrasi sekolah mengikuti pelatihan PSP, IKM, PBD dan Sekolah Sehat serta Pencegahan dan Penanganan Kekerasan; dan
  - d. pelatihan dan pengembangan PSP, IKM, PBD dan Sekolah Sehat serta Pencegahan dan Penanganan Kekerasan bagi kepala satuan pendidikan, pengawas sekolah, penilik dan guru.
- (2). Monitoring penyelenggaraan Program Merdeka Belajar di Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk :
- a. memastikan pelaksanaan program sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
  - b. kemajuan pelaksanaan program; dan
  - c. memberi umpan balik untuk aksi perbaikan.

## Bagian kedua

### Evaluasi

#### Pasal 20

- (1). Evaluasi penyelenggaraan Program Merdeka Belajar di Satuan Pendidikan bertujuan :
- a. menilai penyelenggaraan PSP dan IKM;
  - b. memberi umpan balik untuk memperbaiki PSP;
  - c. menilai dampak PSP terhadap kinerja satuan pendidikan;
  - d. menilai perkembangan mutu di sekolah pelaksana IKM;
  - e. menilai pemanfaatan platform PBD di satuan pendidikan dan dinas;
  - f. menilai pemanfaatan PMM; dan
  - g. meningkatkan keterlaksanaan PSP di setiap satuan pendidikan.
- (2). Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan terhadap penyelenggaraan PSP, IKM, PBD dan Sekolah Sehat serta Pencegahan dan Penanganan Kekerasan.
- (3). Dalam melaksanakan evaluasi PSP, IKM, PBD dan Sekolah Sehat serta Pencegahan dan Penanganan Kekerasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemerintah daerah melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan menyiapkan instrumen evaluasi yang diperlukan serta menyediakan akses informasi penyelenggaraan PSP dan IKM di daerah.

BAB VIII  
PENDANAAN

Pasal 21

Alokasi anggaran untuk mendukung penyelenggaraan Program Merdeka Belajar di Satuan Pendidikan dapat bersumber dari:

- a. anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional;
- b. anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- c. mitra pembangunan dan/atau *Corporate Social Responsibility* (CSR) perusahaan negara/swasta; dan / atau
- d. sumber dana lain yang sah dan bersifat tidak mengikat, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Bupati Madiun ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Madiun.

Ditetapkan di Caruban  
pada tanggal 1 Desember 2023

Pj. BUPATI MADIUN,

ttd.

TONTRO PAHLAWANTO

Diundangkan di Caruban  
pada tanggal 1 Desember 2023

Pj. SEKRETARIS DAERAH,

ttd.

SODIK HERY PURNOMO

BERITA DAERAH KABUPATEN MADIUN TAHUN 2023 NOMOR 154

Salinan sesuai dengan aslinya

